



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 042/III/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 042/III/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : **R. Siti Hadidjah**
Alamat : **Jalan Surya Kencana Nomor 60 Rt.003/RW. 006 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten**
Pekerjaan : **Pensiunan**
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten**
Alamat : **Jl. W.R. Supratman No. 66A Pondok Ranji Kode Pos 15412 Kecamatan Ciputat Timur - Kota Tangerang Selatan**
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 Maret 2022 yang selanjutnya diregister pada tanggal 10 Maret 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 042/III/KI BANTEN-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 06 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kelurahan Pondok Ranji Kelurahan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan nomor surat 125/MKIP/PCWI/XII/2021 Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Publik Atas Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 di atas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tertanggal 06 Desember 2021 yang dikirim secara langsung dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada tanggal yang sama. Adapun dokumen yang diminta adalah riwayat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 03 Januari 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kelurahan Pondok Ranji Kelurahan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor: 002/KIP/PCWI/I/2022 yang dikirim secara langsung dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada hari dan tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 07 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang di register pada tanggal 10 Maret 2022.

[2.5] Pada tanggal 20 April 2022, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.6] Pada tanggal 20 April 2022, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Mediator menyatakan mediasi Gagal karena Pemohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.7] Pada tanggal 18 Mei 2022 Sidang dengan agenda Pembuktian dinyatakan ditunda oleh majelis yang disebabkan oleh suatu hal.

[2.8] Pada tanggal 25 Mei 2022, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembuktian yang telah dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Permohonan Informasi tidak di tanggap

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 20 April 2022, Pemohon yang diwakili oleh Erwin Fandra Manullang dan Mea Djegawoda berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh R. Siti Hadidjah selaku Pemberi Kuasa. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi ditujukan kepada Kelurahan Pondok Ranji Kelurahan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan nomor surat 125/MKIP/PCWI/XII/2021 Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Publik Atas Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 di atas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tertanggal 06 Desember 2021.
2. Bahwa Pemohon menyatakan surat permohonan keterbukaan informasi publik yang telah disampaikan kepada Termohon tidak ditanggapinya.
3. Bahwa Pemohon kemudian mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Kelurahan Pondok Ranji Kelurahan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan tertanggal 03 Januari 2022 melalui surat dengan nomor: 002/KIP/PCWI/I/2022 yang dikirim secara langsung.

4. Bahwa Pemohon menyatakan surat keberatan yang telah disampaikan kepada Termohon tidak ditanggapinya.
5. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 07 Maret 2022 dan di register pada tanggal 10 Maret 2022.
6. Bahwa Pemohon meyakini Pemohon sudah memenuhi prosedur permohonan.
7. Bahwa Pemohon menyatakan surat kuasa yang diberikan dalam rangka untuk mewakili pemberi kuasa (R.Siti Hadidjah) guna mengurus sebidang tanah milik Pemohon, untuk menghadap agenda persidangan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, untuk menghadap instansi pemerintah serta melakukan upaya hukum lainnya.
8. Bahwa Pemohon menyatakan alasan dalam menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Termohon ialah dalam rangka untuk mengetahui secara pasti perihal kepemilikan sebidang tanah *a quo* yang sah.
9. Bahwa Pemohon menyatakan dalam surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Banten tdiak menyebutkan dan menuliskan tujuan pengajuannya.

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 25 Mei 2022, Pemohon yang diwakili oleh Erwin Fandra Manullang berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh R. Siti Hadidjah selaku Pemberi Kuasa. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan pada tanggal 26 Mei 1987, Pihak Pemohon telah membeli sebidang tanah dari Surya Darma sebagai pihak penjual, dimana sebidang tanah tersebut terletak di kawasan Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat karena saat itu belum ada pemekaran wilayah sehingga masih termasuk kedalam kawasan Kabupaten Tangerang serta status kepemilikan tanah *a quo* telah diakui dan tercatat secara sah oleh Pihak Kecamatan Ciputat
2. Bahwa Pemohon menyatakan pada tanggal 13 November 2021, Pihak Termohon menyatakan bahwa diatas tanah Pemohon telah terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 Padahal Pemohon tidak pernah menjual tanah *a quo* kepada pihak manapun.
3. Bahwa Pemohon menyatakan, pokok substansi permohonan yang disampaikan ialah dalam rangka untuk memperoleh semua berkas terkait salinan dokumen tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa Pemohon menyatakan bukti yang disampaikan Termohon dalam sidang dengan agenda pembuktian (Bukti T-6) adalah dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 1272032503910001 atas nama Erwin Fandra Manullang
Bukti P-2	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 5371041202820014 atas nama Mea Djegawoda
Bukti P-3	Photo Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

	Nomor AHU-0000136.AH.01.08 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia.
Bukti P-4	Photo Copy Surat Kuasa Tertanggal 02 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh R. Siti Hadidjah sebagai Pemberi Kuasa
Bukti P-5	Photo Copy Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor: 590/1.142/JB/Kec.Cpt/1987 Tertanggal 26 Mei 1987 dengan Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M ² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat-Tangerang.
Bukti P-6	Photo Copy Surat dari Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur dengan Nomor : 594.3/91/Pd.R/2021 Perihal Jawaban Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M ²
Bukti P-7	Photo Copy Surat dari Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan Nomor:590/340-Pertanahan Tertanggal 01 Desember 2021 Perihal Penjelasan atas Sebidang Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M ²
Bukti P-8	Photo Copy Surat Tertanggal 06 Desember 2021 dengan nomor 125/MKIP/PCWI/XII/2021 Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Publik Atas Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 Di atas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M ² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Lurah Pondok Ranji.
Bukti P-9	Photo Copy Surat Tertanggal 03 Januari 2022 dengan nomor : 002/KIP/PCWI/I/2022 Perihal Keberatan Atas Tidak ditanggapinya Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Atas Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 Di atas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M ² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Lurah Pondok Ranji.
Bukti P-10	Photo Copy Surat Tertanggal 07 Maret 2022 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten

Bukti P-11	Photo Copy Surat Pernyataan Menarik Diri dari Proses Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Erwin Fandra Manullang,
Bukti P-12	Photo Copy Surat Kesimpulan Tertulis Pihak Pemohon pada Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Pembuktian Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 080/KESIM/V/PCWI/2022 Tertanggal 31 Mei 2022

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Tertanggal 20 April 2022 yang dihadiri oleh Termohon dengan diwakili oleh Asmin sebagai Sekretaris Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan Ita Kurniasih sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM. Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon dengan nomor surat 125/MKIP/PCWI/XII/2021 Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Publik Atas Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Nomor 1655 Di atas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 M² (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tertanggal 06 Desember 2021.

2. Bahwa Termohon menyatakan surat permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditanggapi Termohon
3. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat keberatan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon Tertanggal 03 Januari 2022 melalui surat nomor: 002/KIP/PCWI/I/2022.
4. Bahwa Termohon menyatakan surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak dijawab/ditanggapi oleh Termohon.
5. Bahwa Termohon menyatakan yang bertanggungjawab sebagai Pihak PPID Pelaksana di Kelurahan Pondok Ranji ialah Lurah Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
6. Bahwa Termohon menyatakan Kantor Kelurahan Pondok Ranji sudah terdapat struktur dan pembagian tugas sebagai PPID Pelaksana Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
7. Bahwa Termohon menyatakan belum pernah ada pengajuan surat permohonan informasi publik dari pihak lain sebelumnya yang disampaikan kepada PPID Pelaksana Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
8. Bahwa Termohon menyatakan Kelurahan Pondok Ranji sebagai PPID Pelaksana saat ini sudah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana penunjang serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaannya.
9. Bahwa Termohon menyatakan belum ada persiapan optimal sebelumnya menjelang pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 25 Mei 2022, Dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh M. Nasan sebagai Staf Kelurahan Pondok Ranji dan Ita Kurniasih sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2022 dengan surat nomor : 800/26-Pd.R.2022 yang ditandatangani oleh Midih sebagai Pemberi Kuasa (Lurah Pondok Ranji). Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan di Kantor Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten saat ini telah membawa dan menguasai salinan daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A. Basim/Basni.
2. Bahwa Termohon menyatakan pada salinan daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A. Basim/Basni yang saat ini dikuasi Termohon pada dasarnya tidak terdapat informasi yang dikecualikan didalamnya.
3. Bahwa Termohon menyatakan bersedia menyerahkan salinan daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A. Basim/Basni kepada Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674050804640003 atas nama M. Nasan
Bukti T-2	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674045902790005 atas nama Ita Kurniasih
Bukti T-3	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3674051508760002 atas nama Asmin.

Bukti T-4	Photo Copy Surat Kuasa khusus dengan nomor: 800/26-Pd.R/2022 Tertanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Midih sebagai Pemberi Kuasa (Lurah Pondok Ranji).
Bukti T-5	Photo Copy Surat Kesimpulan Tertulis Pihak Termohon dalam sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 27 Mei 2022 dengan nomor: 593.7/28-Pd.R/2022.
Bukti T-6	Photo Copy/Salinan Daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV Atas Nama Basni (A.Basri).

[2.18] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti terlampir, Pihak Termohon melalui kuasa/perwakilannya selalu hadir dalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Mei 2022.

Dengan ini kami sampaikan kesimpulan yang menjadi analisis yuridis kami dalam sengketa informasi dalam Perkara Nomor: 042/III/KI BANTEN-PS/2022, Melawan Lurah Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Adapun yang menjadi analisis yuridis dari kesimpulan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, tanggal 20 Mei 1987, pada esensinya menerangkan bahwa tanah Kohir C 1352, persil 9 D IV, Luas 6000 M², terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat adalah milik Surya Darma.

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/1142/JB/KEC-CPT/1987, tanggal 26 Mei 1987, dan tercatat pada buku register AJB Tahun 1987 dengan Nomor Urut 1142, tertanggal 26 Mei 1987 di kantor Kecamatan Ciputat, Pemohon telah membeli tanah persil 9 D IV, Letter C 1352 seluas 6000 M² (Enam ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Sebelum pemekaran Kota Tangerang Selatan wilayah administrasi Kecamatan Ciputat), dari SURYA DARMA.
3. Bahwa kemudian secara hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Kecamatan Ciputat absolut mengakui Pemohon adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan peralihan hak melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 590/1142/JB/KEC-CPT/1987, tanggal 26 Mei 1987. Pengakuan kepemilikan tanah Pemohon oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini diperkuat dengan bukti terbitnya Surat Keterangan Camat Ciputat Nomor: 590/340-Pertanahan, pada tanggal 1 Desember 2021, yang pada intinya menyatakan AJB Nomor 590/1142/JB/KEC-CPT/1987, Tahun 1987 dengan Nomor Urut 1142, tertanggal 26 Mei 1987, sah tercatat di kantor Kecamatan Ciputat.
4. Bahwa namun demikian pada tanggal 6 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Termohon, perihal riwayat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas tanah Pemohon, namun sampai batas yang ditentukan tidak ada balasan dari Termohon. Karena tidak ada jawaban dari Termohon pada tanggal 6 Januari 2022 Pemohon mengajukan keberatan. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, Termohon sama sekali tidak memberikan jawaban. Artinya kebijakan Termohon yang menutup informasi fisik Letter C atas bidang tanah persil 9 D IV, Letter C 1352, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Bahwa faktanya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022, dengan agenda persidangan pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten, terungkap di dalam fakta persidangan, dimana Termohon mengakui menguasai fisik Letter C atas bidang tanah persil 9 D IV, Letter C 1352, Kelurahan Pondok Ranji. Pada saat persidangan juga Termohon sudah memperlihatkan fisik Letter C atas bidang tanah persil 9 D IV, Letter C 1352, Kelurahan Pondok Ranji, kepada Majelis Komisioner dan juga Pemohon.
6. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan informasi Letter C atas tanah persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 M2 (Enam ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, adalah sebagai warga negara Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum atas informasi kepemilikan tanah. Hal ini dikarenakan Letter C tersebut dikualifikasikan sebagai merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:
 - a. Pasal 1:
 - (2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - b. Pasal 2:
 - (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

c. Pasal 4:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon yang berkedudukan secara hukum sebagai Pembeli yang sah atas tanah tersebut, demi kepastian hukum informasi kepemilikan patut dan layak untuk mendapatkan salinan Letter C atas bidang tanah persil 9 D IV, Letter C 1352, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang saat ini dikuasi oleh Termohon.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Cq Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan salinan Letter C beserta peta gambar atas bidang tanah persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 M2 (Enam ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi berupa salinan Letter C beserta peta gambar atas bidang tanah persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 M2 (Enam ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
4. Membebaskan biaya salinan informasi kepada Pemohon.
5. Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan tertulis dalam perkara *aquo*.

Pendahuluan

- 1 Bahwa sengketa informasi ini berdasarkan Surat Pemohon tanggal 7 Maret 2022 Perihal riwayat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 m2 yang terletak diKelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang tidak dipenuhi ditanggapi tanggal 6 Januari 2022.
- 2 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik perihal "riwayat terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 m2 yang terletak diKelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan".
- 3 Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil Termohon tidak menguasai dokumen Riwayat terbitnya SHGB Nomor 1655 sebagaimana telah disampaikan selama persidangan, pemeriksaan dan dalam alat bukti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.
- 4 Bahwa dalam sidang Pembuktian, dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah dokumen yang terkait peralihan hak atas tanah Letter C 1352 Persil 9 D.IV, bukan dokumen riwayat terbitnya SHGB Nomor 1655 dan Termohon menyatakan mengenai dokumen peralihan tersebut dikuasai oleh Termohon.
- 5 Bahwa permohonan berupa dokumen yang terkait dengan peralihan hak atas tanah Letter C 1352 Persil 9 D IV dapat diberikan dalam bentuk Daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A.Basir/Basni.
- 6 Bahwa Daftar peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV tersebut berisi keterangan tanggal peralihan dan luas tanah yang telah dialihkan.Mengenai nama dan

identitas tanah pihak pembeli, Termohon tidak dapat memberikan hal ini merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf I *jo* Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor.048/Kep.452-Huk/2019 tentang Informasi dan Dokumentasi yang di Kecualikan pada lampiran Nomor XXXI angka 27 bagian informasi dan dokumen yang dikecualikan pada bagian Kecamatan.

Kronologis

- 1 Bahwa Pemohon melalui surat Nomor:125 /MKIP/PCWI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, Pemohon mengirimkan surat ke Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Perihal Mohon Keterbukaan Informasi Publik atas Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 Seluas 6000 m2 (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak diKelurahan PondokRanji,Kecamatan Ciputat Timur,Kota Tangerang Selatan.
- 2 Bahwa Pemohon pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan Keberatan tidak ditanggapi atas keterbukaan informasi Riwayat Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1655 diatas Tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 m2 (Enam Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pondok Ranji.Surat Keberatan tidak ditanggapi Termohon.

III Fakta di Persidangan

A Sidang tanggal 20 April 2022

Bahwa dalam persidangan yang dilakukan pada tanggal 20 April 2022 dengan agenda Mediasi, dalam Mediasi tersebut, Pemohon menarik diri dari mediasi sehingga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana dalam Berita Acara

Mediasi tanggal 20 April 2022 dan selanjutnya diproses melalui sidang pembuktian.

B Sidang tanggal 25 Mei 2022

1. Bahwa pada sidang tanggal 25 Mei 2022 dengan agenda Pembuktian Dalam sidang Pembuktian tersebut, dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah dokumen yang terkait peralihan hak atas tanah Letter C 1352 Persil 9 D.IV, bukan dokumen riwayat terbitnya SHGB Nomor 1655, dan Termohon menyatakan mengenai dokumen peralihan tersebut dikuasai Termohon.
2. Bahwa dokumen yang diminta Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon.
3. Bahwa permohonan berupa dokumen yang terkait dengan Letter C 1352 Persil 9 D IV dapat diberikan dalam bentuk Daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A.Basim/Basni yang berisi tanggal peralihan dan luas tanah yang dialihkan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf I jo Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.452-Huk/201 tentang Informasi dan Dokumentasi yang di Kecualikan pada lampiran nomor XXXI angka 27 bagian informasi dan dokumen yang dikecualikan pada bagian Kecamatan.

Berdasarkan hal diatas, fakta persidangan dalam pembuktian dapat disimpulkan permohonan informasi yang diajukan Pemohon dapat diberikan.

Kesimpulan Termohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kesimpulan Termohon;
2. Menyatakan sah bukti-bukti dari Termohon;
3. Menyatakan bahwa permohonan informasi berupa dokumen terkait dengan peralihan hak atas tanah Letter C 1352 Persil 9 D.IV merupakan dokumen yang dikuasai Termohon dan dapat diberikan dalam bentuk Daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A.Basim/Basni yang berisi tanggal peralihan dan luas tanah yang dialihkan.
4. Menyatakan bahwa permohonan informasi berupa riwayat terbitnya SHGB Nomor 1655 diatas tanah Persil 9 D IV Letter C 1352 seluas 6000 M² yang terletak diKelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur KotaTangerang Selatan, tidak dikuasai pihak Termohon.
5. Menerima Permohonan Keterbukaan Informasi Pemohon.

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, Kami berharap Majelis Komisioner dapat memutus dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangan kepada kepentingan yang lebih besar, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1 dan P-2);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-8);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-9); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-10).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-9) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-10).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan bahwa PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksana layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik dimasing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perki SLIP menyebutkan mengenai bentuk-bentuk tugas dan wewenang PPID pada badan publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) PerKi slip menyebutkan mengenai bentuk-bentuk tugas dan wewenang PPID Pelaksana pada badan publik.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon menyatakan bersedia menyerahkan Salinan Daftar Peralihan Letter C 1352 Persil 9 D IV atas nama A.Basim/Basni yang didalamnya tidak terdapat Informasi Publik yang dikecualikan kepada Pihak Termohon.

[4.29] Menimbang bahwa dihadapan Majelis Komisioner bahwa Pihak Termohon telah menunjukkan Bukti (T-6) yang selanjutnya Majelis Komisioner telah mengkonfirmasi kepada Pihak Pemohon tentang apakah Permohonan *a-quo* telah sesuai dengan Bukri (T-6).

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menjadi fakta hukum bahwa benar Bukti (T-6) adalah salinan dokumen sebagaimana yang diminta Pemohon.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana Bukti (T-6).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon berupa Daftar Peralihan C. 1352 Persil 9 D.IV Atas nama Basni (A.Basri) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon dan Pemohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis


(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 09 Juni 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten